



PEDOMAN

PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL KE-40

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Anak mengisi sepertiga dari total penduduk Indonesia dan merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin pemenuhan hak dan perlindungannya. Berbagai permasalahan seperti kekerasan, perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan teknologi digital - khususnya dalam bentuk gim dan judi *online*, serta masalah lainnya yang masih menimpa anak Indonesia, merupakan tantangan bagi kita semua dalam mencetak SDM yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan program prioritas nasional pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mencakup, diantaranya: Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Penurunan pekerja anak, dan Pencegahan perkawinan anak. Sejak amanat tersebut disampaikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menindaklanjutinya dengan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengintegrasikan hak anak, mencegah berbagai bentuk kekerasan serta menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, upaya ini tidak akan berhasil secara maksimal tanpa kerja sama dari semua pemangku kepentingan, baik di pusat, daerah, maupun masyarakat.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 Tahun 2024 nantinya akan dikemas secara *hybrid* dan dirangkaikan dengan berbagai aktivitas langsung di masyarakat agar dapat menjangkau lebih banyak anak, termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dari 38 provinsi di Indonesia. Tema pelaksanaan HAN ke-40 Tahun 2024 adalah "Anak Terlindungi, Indonesia Maju" dengan 6 subtema yang disesuaikan dengan isu-isu anak terkini dan relevan. Adapun tema dan subtema yang diusung ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk terus memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak anak-anak Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Buku Pedoman Pelaksanaan HAN ke-40 Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pimpinan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pihak swasta, serta media massa dalam penyelenggaraan HAN ke-40 Tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas dukungan, kerja sama dan partisipasinya dalam menyukseskan penyelenggaraan HAN ke-40 Tahun 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita dalam mewujudkan dan menjamin kualitas hidup serta perkembangan anak, baik secara fisik, mental, emosional maupun sosial. Selamat memperingati Hari Anak Nasional.

Anak terlindungi, Indonesia maju!

Jakarta, Juni 2024

**Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia**

TTD

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

23.07.2024

A. PENDAHULUAN



1. SEJARAH HARI ANAK NASIONAL

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Semakin baik kualitas anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.

Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya disahkannya Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan mempertimbangkan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, agar mampu memikul tanggungjawab tersebut, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak sendiri untuk memperbaikinya. Adapun kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Sejak disahkannya Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan anak dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan mendorong kepedulian semua pihak dengan menyelenggarakan Peringatan Hari Anak Nasional. Dengan dasar tersebut, selanjutnya ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 44/1984 yang menetapkan bahwa Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli, yaitu tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979.

Memperhatikan Pasal 73A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA perlu melakukan koordinasi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, diantaranya dalam pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional (HAN). HAN dirayakan sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. LATAR BELAKANG

a. Anak Indonesia Generasi Emas Tahun 2045

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), anak-anak Indonesia yang berjumlah 79,4 juta jiwa atau 28,82% dari total penduduk saat ini memegang peranan strategis ketika 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Mereka adalah calon pemimpin bangsa ke depan yang diharapkan menjadi generasi emas yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter dan dalam suka cita yang bersendikan kepada nilai-nilai moral yang kuat.

b. Kebijakan Nasional Perlindungan Anak

Indonesia telah mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. KHA dilaksanakan melalui 5 (lima) klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Selain itu, sejak lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, telah banyak kebijakan yang diterbitkan, diantaranya yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak dan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

c. Upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menyikapi tantangan dan harapan terhadap anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan serangkaian upaya mulai dari mengintegrasikan perspektif hak anak pada kebijakan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa, pembentukan dan penguatan Forum Anak, mendorong tersedianya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA), Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 (SAPA 129), Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, Pusat Kreativitas Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak dan lain-lain termasuk melakukan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dengan K/L/Pemerintah Daerah dan masyarakat.

d. Peran-peran dalam Mewujudkan Indonesia Layak Anak Tahun 2030

Mendorong para pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dan media massa untuk terus bersama-sama melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak dengan cara melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, termasuk dalam pemberian identitas, pengasuhan yang layak, layanan kesehatan dan jaminan sosial, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta mendapatkan perlindungan khusus menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030.

e. Penyelenggaraan HAN Tahun 2024

Peringatan HAN selalu dirayakan dengan kegiatan-kegiatan positif, kreatif, bermakna, dan partisipatif dari Anak dan untuk Anak. Inspirasi untuk kreasi kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari pandangan anak ataupun hasil evaluasi berkala yang menjawab kebutuhan spesifik anak maupun perlindungan khusus yang diperlukan. Sebagai ilustrasi, saat ini perkembangan teknologi digital dan sistem elektronik yang pesat tidak dipungkiri menghasilkan sejumlah konsekuensi yang tidak terduga dan tidak disengaja, secara positif maupun negatif. Beragam aspek dalam kehidupan terdampak dan mengalami perubahan, termasuk bagi anak-anak dan remaja.

Hasil survei Kemen PPPA dan UNICEF di Tahun 2023, hampir 95% anak usia 12-17 tahun di Indonesia mengakses internet minimal dua kali sehari. Kegiatan positif selama daring antara lain untuk keperluan akademik, belajar keterampilan baru, menjalin relasi dengan keluarga atau teman, mencari hiburan video atau siaran langsung serta belajar kompetisi dan strategi melalui gim daring. Namun di sisi lain, lingkungan digital yang berkembang cepat dan pesat juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber modern yang sangat berbahaya.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan optimal kepada Anak Indonesia di ranah daring, namun demikian berbagai faktor lain seperti budaya, ekonomi dan sosial tidak jarang menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan implementasi upaya perlindungan tersebut. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan anak itu sendiri untuk sama-sama berbenah dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.

3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf b ayat (2).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA.
- e. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional.
- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).



4. TUJUAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2024

TUJUAN UMUM

Sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

TUJUAN KHUSUS

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam kewirausahaan sebagai upaya pemenuhan hak anak
2. Peningkatan Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak
3. Penurunan Kekerasan terhadap Anak
4. Penurunan Pekerja Anak
5. Pencegahan Perkawinan Anak



23.07.2024

5. TEMA DAN NILAI HARI ANAK NASIONAL

TEMA UTAMA

Anak Terlindungi, Indonesia Maju

NILAI-NILAI DASAR

Berakhlak
Mulia

Bahagia

Peduli

Berani

Cerdas

Rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 di pusat, daerah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diharapkan mampu menstimulasi dan menggaungkan nilai-nilai dasar di atas kepada seluruh Anak Indonesia di mana pun mereka berada.



23.07.2024

6. SUB-TEMA

HARI ANAK NASIONAL KE-40 TAHUN 2024

a. Anak Cerdas, Berinternet Sehat

Memastikan Anak Indonesia paham dan mampu memilah mana yang baik dan tidak baik, yang boleh dicontoh atau tidak, serta mencegah dampak-dampak buruk lainnya yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan digital dan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Suara Anak Membangun Bangsa

Memberikan ruang anak menyampaikan pandangan dan pendapatnya untuk memastikan kebutuhan pemenuhan hak dan perlindungannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

c. Pancasila di Hati Anak Indonesia

Di tengah derasnya arus globalisasi dan pengaruh-pengaruh yang dapat mengancam cara pandang dan kondisi Anak Indonesia. Dalam hal ini anak-anak diajak dan diharapkan dapat semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari nilai perjuangan yang harus ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan di tengah masyarakat.

d. *Dare to Lead and Speak Up*: Anak Pelopor dan Pelapor

Membina keberanian & kepemimpinan pada anak-anak Indonesia agar mereka berani memperjuangkan hak-haknya dan menjadi pelapor terhadap pelanggaran hak anak. Membangun kesadaran anak akan peran mereka sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

e. Pengasuhan Layak Untuk Anak: *Digital Parenting*

Meningkatkan kesadaran orang tua dan pengasuh tentang pentingnya pola asuh yang mendukung perkembangan anak di era digital. Memberikan edukasi mengenai cara mendampingi anak dalam penggunaan teknologi, melindungi mereka dari dampak negatif digital dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat hubungan keluarga.

f. Anak Merdeka dari Kekerasan, Perkawinan Anak, Pekerja Anak dan *Stunting*

Mengupayakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak dan *stunting*. Membangun komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk memastikan hak anak terpenuhi, anak tumbuh dengan sehat dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

7. LOGO UTAMA HARI ANAK NASIONAL



a. Tiga Anak yang Memegang Bendera Merah Putih

Setiap anak termasuk anak disabilitas memiliki impian (cita-cita) yang dapat diraih dengan doa, semangat dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila di bawah naungan sangsaka merah putih.

b. Warna Merah dan Putih

Menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk tetapi kreatif dan bersemangat tetap saling mendukung dalam melewati masa sulit.

c. Garis Berwarna Abu-abu

Situasi perubahan kebutuhan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya.

8. LOGO SUB-UTAMA

HARI ANAK NASIONAL KE-40 TAHUN 2024

HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2024

ANAK TERLINDUNGI INDONESIA MAJU



23.07.2024

B. PENYELENGGARAAN HARI ANAK NASIONAL KE-40 TAHUN 2024

1. KEPANITIAAN HARI ANAK NASIONAL KE-40 TAHUN 2024

Merupakan peringatan ke-40 berdasarkan mandat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 73 huruf a ayat (1) bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak Kemen PPPA harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, diantaranya melalui penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional (HAN). HAN dirayakan sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kepanitiaan penyelenggaraan HAN ke-40 Tahun 2024 meliputi:

a. Tingkat Pusat

Penyelenggaraan HAN ke-40 Tahun 2024 di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Panitia Pusat.

b. Tingkat Daerah

Penyelenggaraan HAN ke-40 Tahun 2024 di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota secara berjenjang. Pengadaan Atribut HAN menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana HAN daerah masing-masing.

c. Luar Negeri

Penyelenggaraan HAN ke-40 Tahun 2024 di luar negeri dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Luar Negeri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara. Pengadaan Atribut HAN menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana HAN masing-masing negara.

2. SIFAT PENYELENGGARAAN

HARI ANAK NASIONAL KE-40 TAHUN 2024

a. Koordinatif

Penyelenggaraan Peringatan HAN ke-40 Tahun 2024 melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintahan, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, kalangan pemerhati anak, komunitas remaja, dunia usaha, media massa, *Non-Governmental Organization* (NGO) Internasional dan organisasi/komunitas lain yang terkait. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kemen PPPA. Adapun di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dikoordinasikan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh Indonesia.

b. Apresiatif

Penyelenggaraan Peringatan HAN ke-40 Tahun 2024 selain untuk menghargai prestasi dan kreativitas anak, juga untuk kiprah kalangan pendidik dan pemerhati anak serta tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

c. Komunikatif

Penyelenggaraan Peringatan HAN ke-40 Tahun 2024 dilakukan dengan membangun komunikasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha untuk mendengarkan suara serta pandangan anak dan berpartisipasi di berbagai bidang, pembelajaran untuk anak dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

d. Partisipatif

Penyelenggaraan Peringatan HAN ke-40 Tahun 2024 dilakukan secara sederhana, bermakna dan mudah diikuti oleh anak, pemangku kepentingan, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk mendukung terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

e. Anak sebagai Fokus

Penyelenggaraan HAN ke-40 Tahun 2024 diselenggarakan dari anak, untuk anak dan oleh anak sehingga menjadi fokus utama dalam rangkaian kegiatan berdasarkan aspirasi, ide dan keinginan anak.

3. RANGKAIAN KEGIATAN PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL KE-40 TAHUN 2024

Peringatan Hari Anak Nasional ke-40 Tahun 2024 dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan sebelum dan sesudah Acara Puncak pada tanggal 23 Juli 2024, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat nasional, daerah dan perwakilan Indonesia di luar negeri :

a. Lokakarya FAN Merangkai Partisipasi Anak yang Bermakna

- Merupakan kegiatan evaluasi dan Perumusan Suara Anak Indonesia di berbagai tingkat wilayah serta peningkatan kapasitas Forum Anak Nasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan partisipasi anak dalam proses pembangunan yang bermakna yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni sampai dengan 17 Juli 2024.
- Suara anak yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan ini akan diserahkan kepada Panitia Acara Puncak HAN Tahun 2024 di Jayapura Papua.

b. Festival Ekspresi Anak dengan Sub Tema: Anak Cerdas, Berinternet Sehat

- Kegiatan dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Peserta sekitar 1000 orang yang terdiri dari perwakilan forum anak dari 38 provinsi, anak-anak DKI Jakarta, dan anak-anak perwakilan dari kelompok khusus penerima manfaat program.
- Acara ini akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai koordinator pelaksanaan HAN sesuai Kepres 44 Tahun 1984, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pimpinan wilayah provinsi DKI Jakarta.

c. Acara Puncak Hari Anak Nasional Tahun 2024

- Acara Puncak HAN Ke-40 Tahun 2024 akan diselenggarakan di Jayapura Papua. Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas banyaknya nilai edukasi yang baik untuk anak-anak dan tempat pertama kali peringatan Hari Anak Nasional dilaksanakan pada tahun 1984 dengan dimulainya wajib belajar 6 tahun.
- Acara puncak HAN Tahun 2024 diagendakan untuk dihadiri Presiden RI dan Ibu Iriana Joko Widodo.
- Dihadiri Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Daerah, perwakilan lembaga internasional, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Rangkaian dan Acara Puncak HAN ke-40 Tahun 2024.
- Peserta 7.000 orang secara luring dari semua unsur.
- Susunan acara, pelaksana kegiatan Acara Puncak dan anggaran disusun bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, OASE-KIM dan Protokol Istana.

23.07.2024

d. Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh K/L, Pemerintah Daerah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri antara lain :

- Jelajah SAPA kerjasama Panitia Nasional dengan Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat
- Kampanye Penyadaran Publik Penguatan Partisipasi Anak Aksi Generasi Iklim di 8 Provinsi kerjasama Kemenko PMK dan *Save the Children Indonesia*
- *Webinar* Sosialisasi Suara Anak Indonesia Tahun 2024 oleh Kemen PPPA
- Sehari Bermain Bersama Anak kerjasama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan *Save the Children Indonesia*
- Kampanye Indonesia *Child Protection Week* dan *Zero Waste Heroes* di Jawa Timur oleh LPAI dan *News Room*
- *Webinar* Orang Tua Hebat dan Orang Tua Bersahaja oleh BKKBN
- *Camp* Hari Anak di Cibubur kerjasama KPAI dan Kwarnas Pramuka
- Kampanye Polisi Sahabat Anak oleh KPAI dan Kepolisian Negara RI
- Sehari Menjadi Anggota KPAI oleh KPAI
- Pekan Imunisasi Nasional Serentak seluruh Indonesia oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah
- Penganugerahan Perusahaan Layak Anak (PLA) oleh APSAI
- Kampanye Pancasila di Hati Anak Indonesia di Kota Rahim Pancasila Ende - NTT kerjasama BPIP, Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah
- Festival Olah Raga Usia Dini Oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga
- *Podcast* Keamanan Pangan: "Pangan Jajanan Aman untuk Anak Indonesia" bagi siswa SD dan SMP seluruh Indonesia oleh BPOM
- *Webinar* Keamanan Pangan Aman untuk Konsumen Cerdas dalam rangka Hari Anak Nasional oleh BPOM
- Pengawasan PJAS melalui mobil keliling BPOM di seluruh Indonesia
- Festival Permainan Tradisional Anak di Jayapura, Papua oleh Kemendikbudristek
- Gerakan Sekolah Sehat oleh Kemendikbudristek
- Seminar Kesehatan Jiwa Anak di Era Digital oleh PIMTI
- Kampanye pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui konten media sosial K/L
- Kegiatan lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan K/L, Pemda, masyarakat, dunia usaha

Rangkaian kegiatan HAN ke-40 Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Perwakilan Indonesia, dan Masyarakat agar dapat didokumentasikan dan dilaporkan melalui Sekretariat Panitia Pusat HAN ke-40 Tahun 2024 pada Kemen PPPA cq. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat 10110, E-Mail han2024@kemenpppa.go.id, Telepon +62213866087 atau melalui *google form* <https://bit.ly/LaporanHAN2024> dengan melampirkan laporan kegiatan, surat keputusan, foto dan video.

4. PENDANAAN HARI ANAK NASIONAL KE-40 TAHUN 2024

Pendanaan Peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 Tahun 2024 dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Swadaya Masyarakat
- d. Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

C. PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan acuan umum dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan setempat.
2. Kegiatan dalam rangka Peringatan HAN ke-40 Tahun 2024 dapat dilakukan melalui secara tatap muka (*offline*), maupun secara *online* dengan mempergunakan media elektronik, *website* maupun media luar ruang lainnya.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini dapat dikembangkan dan disesuaikan oleh panitia setempat.
4. Setelah penyelenggaraan HAN ke-40 Tahun 2024 dilaksanakan, penanggung jawab masing-masing agar segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.



LAMPIRAN PERLENGKAPAN ACARA



23.07.2024

Contoh Kaos



Contoh Topi



Contoh Tanda Pengenal



Contoh Tali Tanda Pengenal



PEDOMAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN ANAK (*CHILD SAFEGUARDING*) HARI ANAK NASIONAL 2024

1. Panitia
2. Fasilitator
3. Pendamping, dan
4. Orang Dewasa lain yang berinteraksi dengan anak selama kegiatan Hari Anak Nasional

DILARANG

1. Kekerasan dan Eksploitasi (Termasuk Eksploitasi Seksual):

- Melakukan segala jenis kegiatan seksual atau yang mengarah ke arah seksual dengan anak (memeluk, merangkul, mencium) dengan alasan apapun.
- Melakukan pertukaran uang, barang-barang, atau pelayanan seks, termasuk kecenderungan seksual atau bentuk lain yang memalukan, merendahkan martabat atau tindakan eksploitasi terhadap anak.
- Menghubungkan anak dengan orang lain yang dapat membuat anak terjebak dalam eksploitasi.
- Berperilaku yang mengarah pada kekerasan, eksploitasi, berbahaya secara psikis dan emosional, dan/atau menempatkan anak pada risiko terjadinya kekerasan.

2. Perilaku Diskriminatif:

- Berperilaku diskriminatif terhadap anak dengan menunjukkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendasar terhadap anak.
- Mengarahkan, memberi tekanan, dan/atau mengintimidasi anak untuk memberikan opini selama pelaksanaan Hari Anak Nasional 2024 berlangsung.
- Menggunakan bahasa yang memermalukan, menghina, menganggap remeh serta merendahkan anak.

23.07.2024



3. Informasi dan Media Sosial:


- Mengambil foto, gambar, video, dan memposting foto, gambar dan video tersebut di media sosial tanpa persetujuan anak yang bersangkutan.
- Menggunakan foto anak secara sengaja atau tidak sengaja sebagai bahan kampanye yang berhubungan dengan politik, promosi produk atau hal lainnya.
- Memberikan atau bertukar informasi yang tidak layak baik berupa foto, video, dan/atau kontak melalui media sosial, media elektronik dan sejenisnya.
- Menggunakan media sosial bertentangan dengan norma hukum, sosial, budaya dan agama.

4. Situasi Berpotensi Bahaya:

- Mendampingi anak seorang diri dalam satu ruangan, rumah, kantor dan/atau tempat lainnya.
- Menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama kegiatan Hari Anak Nasional untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
- Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat anak kecuali untuk kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran.
- Memisahkan diri dari rombongan tanpa sepengetahuan tim panitia.

5. Tembakau dan Zat Adiktif:

- Menggunakan produk tembakau dan/atau zat adiktif.



KEWAJIBAN

1. Waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindak kekerasan dan mengendalikan situasi tersebut.
2. Sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang mendampingi anak.
3. Memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan.
4. Memastikan terjaganya akuntabilitas fasilitator dan pendamping sehingga perilaku yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan kekerasan dapat dicegah.
5. Berbicara dengan anak mengenai pengalaman mereka dalam berhubungan sosial dengan fasilitator, pendamping, panitia dan orang dewasa lain yang berinteraksi dengan anak selama Pelaksanaan Hari Anak Nasional dan memastikan mereka dapat menyampaikan segala bentuk kekhawatiran.
6. Memastikan anak mendapatkan informasi yang memadai tentang hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, apa yang boleh dan tidak boleh, dan apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah serta memberdayakan anak dengan mendiskusikan hal-hal tersebut.
7. Mempertimbangkan dampak dari dokumentasi foto, gambar, video yang akan diunggah di sosial media.
8. Selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan profesional.
9. Menghormati hak-hak anak dan berlaku adil, jujur, dan menghormati harga diri mereka.
10. Mendorong praktik-praktik partisipatif sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memberikan perlindungan.
11. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan informasi tindak pelanggaran serta menghargai proses tindak lanjut penanganan pelanggaran yang akan mengacu pada kode etik Forum Anak.
12. Memastikan keamanan dan keselamatan anak baik pelapor maupun terlapor.

Jika melihat atau mengalami segala bentuk kekerasan atau pelanggaran atas *Child Safeguarding* selama rangkaian acara, segera laporkan ke:

1. UPTD PPA setempat.
2. Panitia Hari Anak Nasional/Daerah/Kementerian/Lembaga .
3. SAPA 129 (WA: 0811-1129-129).